



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **REKTOR SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU (STAIN BENGKULU)** beralamat di jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, diwakili oleh Hilman Fidyansyah, SH, dan kawan para Advokat dari law Firm Hilman Winoto & Partners, beralamat di Jalan Mokmer Raya Blok H, No.7 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING I /TERGUGAT I**;
2. **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BENGKULU** yang beralamat di jalan Pembangunan No. 1 Padang Harapan Bengkulu, diwakili oleh ABDUSY SYAKIR, SH., CLA., CRA., CIL, dan kawan-kawan para Advokat dan Aparatur Sipil Negara pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Agustus 2018, selanjutnya disebut **PEMBANDING II /TERGUGAT II**;

**M E L A W A N**

1. **H MULYADI BURHAN**, NIK: 1771062811550001, tempat/tanggal lahir Bengkulu, 28 November 1955, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Gang Sepakat Nomor: 11 RT/RW 005/002 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **TERBANDING I/PENGUGAT I**;
2. **SURYANI OESMAN**, NIK: 177106470160001, Tempat dan Tanggal lahir: Bengkulu, 07-01-1960, jenis Kelamin: Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat: Jalan Sepakat No. 11 RT 005, RW. 002, Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **TERBANDING II/PENGUGAT II**;  
Keduanya diwakili oleh A. MUHAMMAD BUCE APITULEY selaku kuasa Insidentil, alamat gang sepakat No.11 RT/RW 005/002 Kelurahan Tanah Patah Kec. Ratu Agung kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

khusus/Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor:  
01/SK/Pdt/2018 tanggal 05 Maret 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian Materil Rp. 33.467.000.000 (Tiga Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah )
4. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaq ) yang diletakkan terhadap objek sengketa adalah sah dan berharga terhadap tanah dan bangunan yang ada diatasnya yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara (Sekarang termasuk kedalam Kota Bengkulu) dengan batas-batas;
  - a. Sebelah Utara : Perumahan Dinas Sosial, tanah milik MarianuTeloumbanua dan Marjadi
  - b. Sebelah Selatan : Gang Gurindam
  - c. Sebelah Barat : Jalan Aspal
  - d. Sebelah Timur : Perumahan Warga
5. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat, Turut Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) kepada Para Penggugat perhari sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapi jika Para Tergugat tidak mau atau lalai menjalankan terhadap putusan perkara ini.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara Tanggung Renteng.

Atau: Apabila Majelis Hakim PN. Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Tergugat I:

1. Gugatan PARA PENGGUGAT salah alamat, karena Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu yang berdiri berdasarkan Kepres No. 11 Tahun 1997 sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan tidaklah dipimpin Rektor tetapi dipimpin oleh Ketua, serta berdasarkan Perpres No. 51 Tahun 2012 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu sudah beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu;
2. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA, karena M. Azim Basridan Fatimah Bin Parto tidak ada sangkut pautnya dengan TERGUGAT I. Dalil gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan telah membeli sebidang tanah milik M. Azim Basri SHM No. 93/SK/X/1986 dari Ibu Fatimah Bin Parto sebagai kuasa Azim Basri yang dilunasi pada tanggal 29 Nopember 2000 dengan harga Rp. 356.400.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), padahal tanah tersebut tertuang dalam Sertifikat No. 04/PD Tahun 1985 kemudian pecah menjadi 2 (dua) buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Pakai No. 00008 Tahun 1999 dan Sertifikat Hak Pakai No. 00009 Tahun 1999 telah dikuasai TERGUGAT I sejak tahun 1985 sampai dengan saat ini. Seharusnya PARA PENGGUGAT gugat dalam perkara ini adalah M. Azim Basri, Ibu Fatimah Binti Parto dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan Pagar Dewa;

Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak mengikutsertakan M. Azim Basri dan Kuasanya Ny. Fatima bin Parto sebagai pihak dalam perkara ini, baik sebagai Tergugat atau Turut Terguga;
2. Gugatan Penggugat Error in Persona, karena Tergugat II hanya pinjam pakai untuk kepentingan hajat berskala nasional yakni pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional dimana Provinsi Bengkulu ditunjuk sebagai tuan rumah, jikapun ada pemberian sejumlah dana/uang kepada beberapa orang berkenaan dengan tanah pada wilayah disekitar STAIN Bengkulu hal ini hanya merupakan kebijaksanaan/diskresi Tergugat II demi terlaksananya pelaksanaan MTQ tersebut;
3. Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (obscuur libel), karena Penggugat mengklaim telah membeli 1 (satu) bidang tanah tersebut kepada M. Azim Basri tapi senyatanya objek jual beli tersebut milik Tergugat I berdasarkan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat Hak Pakai No.04/PD tahun 1985 yang kemudian dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai No.00008/tahun dengan luas 657.194 M2 dan Sertifikat Hak Pakai No.00009/tahun 1999, tanggal 26-07-1999 dengan luas 78.646 M2; dan keduanya atas nama pemegang HAK Drs. H. Djamaan Nur atas nama IAIN RADEN FATAH Bengkulu, apalagi hak pakai Tergugat I tersebut telah ada pada tahun 1985 atau jauh hari sebelum Penggugat membeli tanah tersebut pada tahun 2000;

Bahwa gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgl tanggal 24 Juli 2018 yang amar lengkapnya berisi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil Rp.33.467.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah); atau
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I dan tergugat II (Para Tergugat) atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanah objek sengketa yang terletak di Desa Pagar Dewa Kecamatan Talang IV Kabupaten Bengkulu Utara (Sekarang termasuk ke dalam Kota Bengkulu) dengan batas-batas:
  - a. Sebelah Utara : Perumahan Dinas Sosial, tanah milik Marianu Teloumbanua dan Marjadi
  - b. Sebelah Selatan : Gang Gurindam
  - c. Sebelah Barat : Jalan Aspal
  - d. Sebelah Timur : Perumahan WargaDalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun juga, jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung Renteng sebesar Rp.1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.G/2018/PN Bgl tanggal 24 Juli 2018 diberitahukan kepada para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2018 kemudian para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal masing-masing tanggal 1 Agustus 2018 dan tanggal 7 Agustus 2018 mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 7 Agustus 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor 9/Pdt.G/2018/PN yang dibuat oleh Panitera dan Plt. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Tergugat II tanggal 21 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 20 Agustus 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pembanding meminta agar:

Tergugat I:

- Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding ;
- Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA No.9/Pdt.G/2018/PN Bgl tanggal 7 Agustus 2018;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat (Para Terbanding) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Tergugat II:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat II tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 24 Juli 2018 Nomor : 9/Pdt.G/2018/Pn.Bgl, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan berdasarkan atas hukum gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ditolak (ontzegd) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding ditolak (ontzegd) atau setidaknya menetapkan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu tanggal 24 Juli 2018 Nomor 9/Pdt.G/2018/Pn.Bgl, yang dimohonkan banding tersebut;
  3. Menghukum Para Terbanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum (Ex ae quo et bono);

Bahwa alasan-alasan banding para Pembanding tersebut pada pokoknya berisi sebagai berikut:

### Pembanding I:

1. Surat kuasa khusus tidak sah;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu mengabaikan fakta-fakta Surat Kuasa Insidentil Para Penggugat (Para Terbanding) tidak diberi tanggal dan nomor sebagaimana tertulis didalam surat gugatan para penggugatn tidak sesuai dengan:

1. 1 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007;
1. 2 Keputusan Mahkamah Agung RI nomor KMA/032/SK/IV/2007 dan 012/KMA/SK/II/2007 syarat kuasa insidentil;
1. 3 Ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata;
1. 4 Ketentuan Pasal 123 HIR/147 RBG;
1. 5 Surat gugatan cacat hukum

2. Bahwa Surat Gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgl ditandatangani oleh A. Muhammad Buce Apituley selaku Kuasa Insidentil cacat hukum/belum sah karena:

2. 1. selaku Kuasa Insidentil tanggal "22 Febuari 2018", sedangkan Surat Kuasa Insidentil tersebut baru memperoleh penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal "5 Maret 2018" dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA Nomor 01/SK/Pdt/2018, dengan demikian gugatan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang (unauthorized) yang belum sah menjadi menjadi kuasa insidentil;
2. 2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 359 K/Pdt/1992 tanggal 10 Maret 1994, Nomor 01 K/Sip/1971 tanggal 13 Nopember 1971 dan Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei1979, surat gugatan yang ditanda tangani sebelum surat kuasa, surat gugatan demikian batal, dengan demikian

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa perkara a quo harus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgi.

## Pembanding II:

1. Pertimbangan judex factie sangat tidak benar dan sangat tidak berdasar, karena alas hak kepemilikan Tergugat I berupa sertifikat Hak Pakai yang diperoleh Tergugat I melalui ganti rugi melalui Tim Panitia Pembebasan tanah sesuai Berita Acara tahun 1981, sangat jelas diterbitkan pada tahun 1985 sedang kepemilikan yang diajukan para Terbanding berupa Sertifikat, baru terjadi pada tahun 1986 dan 1999,
2. Bahwa pertimbangan judex factie pada halaman 33 alenia 3 dan 4 adalah pertimbangan yang sangat keliru dan jelas-jelas salah penerapan hukum, karena mengabaikan fakta hak pakai Tergugat I yang hingga saat ini tidak ada satu putusan Pengadilan pun yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 00008/1999 dan No. 00009/1999 sebagai alas hak kepemilikan Tergugat I dimaksud batal dan tidak sah;
3. Bahwa pertimbangan judex factie, tidak berdasar hukum karena dalam Putusan Perdata Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.BGL tanggal 16 Agustus 2010 gugatan Penggugat (Mulyadi Burhan) tidak lengkap dan kurang pihak karena tidak mengikutsertakan M. Azim Basri dan Kuasanya Ny. Fatima bin Parto sebagai pihak;
4. Bahwa pertimbangan judex factie keliru dan tidak tepat, karena justru bukti T.II.3, T.II.4 dan T.II.5 yang disampaikan oleh Pembanding/Tergugat II merupakan fakta hukum yang penting dan satu kesatuan dari bukti P-16 serta proses atas terbitnya Sertifikat Hak Pakai Nomor 04/PD/1985 lalu dipecah menjadi Sertifikat Hak Pakai No. 00008/1999 dan No. 00009/1999 sebagai alas hak Tergugat I (IAIN Bengkulu) terhadap objek sengketa dalam perkara aquo;
5. Bahwa pertimbangan judex factie semakin mempertegas bahwa secara yuridis Pembanding/Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dan ikatan sama sekali dengan Para Terbanding/Para Penggugat dalam perkara aquo, oleh karenanya Pembanding/Tergugat II terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgl tanggal 24 Juli 2018 dengan teliti dan seksama dan terlepas dari alasan-alasan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgl tanggal 24 Juli 2018 telah salah menerapkan hukum oleh karenanya harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam lapangan hukum perdata, pengertian orang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perorang alami berupa manusia (naturlijke person) dan orang bukan manusia berupa badan hukum (rechts persoon), yang keduanya memiliki hak dan tanggung jawab dalam interaksinya dengan pihak ketiga;
2. Bahwa terhadap kedudukan hukum Tergugat I, Tergugat I adalah jabatan dalam lembaganya, bukan manusia dan bukan badan hukum, yang dalam hukum perdata tidak memiliki hak dan kewajiban, Tergugat I merupakan bagian dari organ badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP) yang didirikan oleh pemerintah dan menyelenggarakan pendidikan tinggi, BHPP tersebut terdiri dari organ-organ sebagai berikut:
  - a. organ representasi pemangku kepentingan;
  - b. organ representasi pendidik;
  - c. organ audit bidang non-akademik; dan
  - d. organ pengelola pendidikan;
3. Bahwa sebagai salah satu BHPP, Tergugat I/STAIN BENGKULU kemudian berubah menjadi IAIN Bengkulu yang organnya terdiri dari:
  3. 1. Rektor dan Wakil Rektor;
  3. 2. Senat;
  3. 3. Dewan Pelyantun;
  3. 4. Fakultas;
  3. 5. Program Pascasarjana;
  3. 6. Lembaga;
  3. 7. Biro Administrasi, Keuangan, Umum, Akademik, dan kemahasiswaan;
  3. 8. Unit Pelaksana Tehnis;
4. Bahwa Rektor merupakan salah satu organ pengelola pendidikan sekaligus pemimpin organ pengelola pendidikan. Rektor selaku Pemimpin organ pengelola pendidikan bertindak ke luar untuk dan atas nama badan hukum pendidikan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.
5. Bahwa pertimbangan angka 1, 2 dan 3 tersebut di atas, ternyata Tergugat I bukan orang badan hukum (rechts persoon) dan bukan orang manusia (naturlijke person) yang memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi perdata Tergugat I, tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang memiliki hak dan kewajiban tersebut ada pada lembaganya, bukan Tergugat I atau organ lembaga lainnya. Tergugat I hanya salah satu organ

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 29/Pdt/2018/PT BGL





yang dapat mewakili untuk dan atas nama lembaganya baik ke luar maupun ke dalam Pengadilan dalam transaksi perdata;

6. Bahwa oleh karena hak dan kewajiban ada pada badan/lembaganya dalam hal ini STAIN/IAIN Bengkulu, maka hak menggugat dan digugat tetap ada pada STAIN/IAIN Bengkulu, walau Rektor/Kepala STAIN/IAIN Bengkulu selaku Tergugat I diberi hak mewakili atau mewakilkan pada orang lain lagi untuk dan atas nama STAIN/IAIN Bengkulu ke luar dan ke dalam Pengadilan;
7. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada REKTOR SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU (STAIN BENGKULU) sebagai Tergugat I, adalah gugatan yang salah alamat;
8. Bahwa kemudian terhadap kedudukan hukum Tergugat II, Tergugat II adalah jabatan dalam lembaganya, bukan manusia dan bukan badan hukum, yang dalam hukum perdata tidak memiliki hak dan kewajiban, Tergugat II merupakan bagian dari organ badan hukum publik Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu yang terdiri dari organ-organ sebagai berikut:
  8. 1. Pemerintah Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, sekaligus Gubernur Bengkulu adalah wakil dari Pemerintah Pusat dalam pelimpahan sebagian urusan Pemerintah Pusat di daerah tingkat I provinsi Bengkulu;
  8. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I provinsi Bengkulu;
9. Bahwa Tergugat II/GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI BENGKULU merupakan salah satu organ Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama organ lainnya yaitu Dewan Perwakilan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu;
10. Tergugat II mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa pertimbangan angka 10, 11 dan 12 tersebut di atas, ternyata Tergugat II bukan orang badan hukum (rechts persoon) dan bukan orang manusia (naturlijke person) yang memiliki hak dan kewajiban dalam transaksi perdata, Tergugat II tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai Penggugat maupun Tergugat, yang memiliki hak dan kewajiban tersebut ada pada lembaganya, bukan Tergugat II atau organ lembaga lainnya. Tergugat II hanya salah satu organ yang dapat mewakili untuk dan atas nama lembaganya baik ke luar maupun ke dalam Pengadilan dalam transaksi perdata;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena hak dan kewajiban ada pada badan/lembaganya dalam hal ini Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, maka hak menggugat dan digugat tetap ada pada Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu, walau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu selaku Tergugat II diberi hak mewakili atau mewakilkan pada orang lain lagi untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu ke luar dan ke dalam Pengadilan;
13. Bahwa dengan demikian gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu selaku Tergugat II, adalah juga gugatan yang salah alamat;
14. Bahwa disamping itu oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut para Penggugat mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa dibeli para Penggugat dari M.Azim Basri melalui Fatimah binti Parto diketahui oleh Buchari Kasim selaku Kepala Desa dan ditanda tangani oleh Asmara Wijaya selaku Camat pada tahun 1986 (vide putusan halaman 2 dan bukti pokok para Penggugat bertanda P-3), sedangkan tanah obyek sengketa tersebut telah bersertifikat hak pakai yang dimiliki dan dikuasai Tergugat I sejak tahun 1985 (vide putusan pengadilan Negeri tersebut halaman 9 dan bukti pokok Tergugat I bertanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-3), maka gugatan para Penggugat, yang hanya ditujukan kepada para Tergugat tanpa melibatkan semua orang yang terlibat perjanjian jual beli itu di tahun 1985 yaitu Buchari Kasim, Fatimah binti Parto dan Asmara Wijaya, adalah kurang pihak;
15. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, eksepsi para Tergugat harus diterima karena salah alamat dan kurang pihak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat diterima karena salah alamat dan kurang pihak, maka gugatan para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bengkulu dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgl., tanggal 24 Juli 2018 dibatalkan karena salah menerapkan hukum, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu harus mengadili sendiri yang amarnya seperti tertera dalam amar sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I/Penggugat I dan Terbanding II/Penggugat II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, Keputusan Presiden Republik Indonesia (KEPPRES) NOMOR 11 Tahun 1997 (11/1997) Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) antara lain STAIN Bengkulu dan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2017;
2. Pasal 1 ayat (1) dan (2), 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Pasal-Pasal lain lain dalam Undang-undang yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 9/Pdt.G/2018/PN Bgl., tanggal 24 Juli 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Tergugat;
- Menyatakan gugatan para Penggugat salah alamat dan kurang pihak;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Terbanding / para Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sejumlah Rp.1.451.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari SELASA, tanggal 11 Desember 2018 oleh DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, ACHMAD DIMYATI RS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M. Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan pada hari RABU, tanggal 12 Desember 2018 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu ZAILANI SYAHIB, S.H., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

## Hakim-Hakim Anggota

## Ketua Majelis

ACHMAD DIMYATI, RS., S.H., M.H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

BAHTRA YENNI WARITA, S.H., M. H.

## Panitera Pengganti

ZAILANI SYAHIB, S.H.

## Biaya-biaya Banding:

1. Meterai .....	Rp. 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3. Administrasi banding .....	Rp. 139.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).